



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara biasa :

Nama lengkap : DEDI SUTOMO Alias SETAN Bin RUKMINTO (alm);
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/13 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bumi Mas I Blok C No. 2 RT. 053 RW. 012
Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota
Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprint-Kap/189/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Basuki Rakhmad, SH., MHum, C.L.A Penasihat Hukum dari kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang berkantor di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H Thamrin No.1 Jakarta 10410 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35 tanggal 15 Juni 2022, yang telah dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 7 Juli 2022, kemudian Terdakwa memberi Kuasa kepada M. Usman Baraja SH., dan Dwi Arrie

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philiyanti, SH., Advokat dan Legal Consultan di UB dan UB Partners Gedung Syfa Center Lantai 2 Jl. Raya Madiun Ponorogo No 11, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42 tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa DEDI SUTOMO Als. SETAN Bin RUKMINTO (alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-20/MDN/Enz.2/05/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUTOMO Als. SETAN Bin RUKMINTO (alm) berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Warna Biru Yang Didalamnya Diduga Keras Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Total 11,14 (sebelasKomaEmpatBelas) Gram Beserta Bungkusnya.
 - 1 (satu) Handphone/hp Merk Samsung Warna BiruMetalikSimcard 085157359903 (berisiWhatsapp Bukti Transfer Elektronik Dan Percakapan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa DEDI SUTOMO Als. SETAN Bin RUKMINTO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sutomo Alias Setan Bin Rukminto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Sutomo Alias Setan Bin Rukminto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum, dan permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum secara tertulis mengajukan Replik pada tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Terdakwa juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SUTOMO Als SETAN Bin RUKMINTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus./2022/PN Mad



pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mandiri Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan toko / Counter Handphone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bila di daerah Kota Madiun sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba, saksi AGUS WAHYUDI dan SULUNG JATI K (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penyelidikan dengan dibantu saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI yang melakukan pembelian terselubung (Undercover buy).
- Bahwa saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI kenal dengan Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO setelah dikenalkan oleh Sdr. CABUK (saksi SISWANTO als. CABUK BIN AMAT (alm) pada tanggal 11 Maret 2022 di warung kopi dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO kemudian memesan narkotika jenis shabu dengan cara menelpon saksi JIMMY WAHYU PRANOTO (terpidana di Lapas Madiun). Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO menyanggupi dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA atas nama Ineke Yuliani dengan nomor rekening 3630063735. Selanjutnya Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO menyuruh saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI untuk mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA atas nama Sholehah Octavianasari dengan nomor rekening 1772240320.
- Bahwa saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI kemudian mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA an. Sholehah Octavianasari (istri Terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1772240320 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Transfer 1 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer lagi ke Saksi JIMMY



WAHYU PRANOTO akan tetapi dikembalikan dengan alasan shabu tidak ada;

- Transfer 2 pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer lagi ke Saksi. JIMMY WAHYU PRANOTO akan tetapi dikembalikan dengan alasan shabu tidak ada;
- Transfer 3 pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian shabu dan Terdakwa transfer lagi ke Saksi. JIMMY WAHYU PRANOTO dan diterima;
- Transfer 4 pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer lagi ke Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO dan diterima.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO menerima pesan Whatsapp dari saksi JIMMY WAHYU PRANOTO mengenai lokasi pengambilan shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI dan saksi SISWANTO als. CABUK BIN AMAT (alm) berangkat bersama-sama dalam satu mobil untuk mengambil shabu ranjauan di pinggir Jalan Gandaria Manis I dibawah tanaman. Setelah sampai di lokasi, saksi LUQMAN KHOIRUR ROSIDI mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut ditunjukkan pada Terdakwa saat berada di dalam mobil dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SISWANTO als. CABUK bin amat (alm) dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu. Ditengah perjalanan sekitar 2 (dua) Kilo Meter Terdakwa minta turun di warung kopi Jl. Mandiri Kota Madiun, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju conter Handphone di Jl. Mandiri Kota Madiun. Saat sampai di conter Handphone, Terdakwa ngecas Hpnya, sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WAHYUDI dan SULUNG JATI K (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 04884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengsn berat netto + 10,169 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SUTOMO Als SETAN Bin RUKMINTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mandiri Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan toko / Counter Handphone atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bila di daerah Kota Madiun sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba, saksi Agus Wahyudi dan Sulung Jati K (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penyelidikan dengan dibantu saksi Luqman Khoirur Rosidi yang melakukan pembelian terselubung (Undercover buy).
- Bahwa saksi Luqman Khoirur Rosidi kenal dengan Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO setelah dikenalkan oleh Sdr. Cabuk (saksi Siswanto als. Cabuk Bin Amat (alm) pada tanggal 11 Maret 2022 di warung kopi dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi Luqman Khoirur Rosidi kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa DEDI SUTOMO als. SETAN BIN RUKMINTO sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa Terdakwa sanggup menyediakan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Luqman Khoirur Rosidi dan selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Jimmy Wahyu Pranoto (Napi di Lapas Madiun).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus./2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mendapatkan shabu, saksi Jimmy Wahyu Pranoto menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp memberitahu lokasi ranjauan shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Luqman Khoirur Rosidi dan saksi Siswanto al. Cabuk Bin Amat (alm) pergi bersama mengambil shabu di lokasi ranjauan di Jl. Gandaria Manis I dibawah tanaman. Setelah mendapatkan shabu, saksi Luqman Khoirur Rosidi menunjukkan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu yang diranjau dan Terdakwa membenarkan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga naik mobil menuju rumah saksi Siswanto als. Cabuk Bin Amat (alm) untuk menghisap shabu bersama-sama, namun di tengah perjalanan, Terdakwa minta turun di Conter HP di Jl. Mandiri No.24 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun. Sesaat kemudian, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Wahyudi dan Sulung Jati K (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 04884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengsn berat netto $\pm 10,169$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi AGUS WAHYUDI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus./2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Unit 3 (tiga) Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari 1 (satu) Tim yang ada 4 (empat) orang anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa awal mendapatkan informasi ada peredaran narkoba di daerah wilayah Kota Madiun, kemudian saksi 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan melakukan penyelidikan ke wilayah Kota Madiun dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bersama petugas yang lainnya dari Unit 3 (tiga) Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim di Jalan Mandiri Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di depan toko/counter HandPhone, saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ngecas Handphone di Toko/Counter Handphone di Jalan Mandiri Kecamatan Taman Kota Madiun sesaat setelah mengambil sabu ranjauan bersama sdr. Cabuk dan saksi Luqman (anggota yang menyamar/undercover buy) kemudian sdr. Cabuk dan saksi Luqman pergi meninggalkannya, kemudian Saksi datang bersama rekan yang lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lengkap;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi dan saksi Sulung Jati K melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dilanjutkan kerumah Terdakwa dan setelah itu melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP Merk Samsung warna Biru Metalik Simcard 085157359903 didalamnya berisi : bukti transaksi/transver elektronik dan bukti percakapan Terdakwa dengan saksi Jimy. Sedangkan 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya diduga keras berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat total 11,14 (sebelas koma empat belas) gram beserta bungkusnya disita dari saksi Luqman (petugas yang menyamar);
- Bahwa saksi Luqman memesan sabu kepada Terdakwa melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone milik sdr.Cabuk untuk memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus./2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditrasnfer total Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap jumlah barang bukti dan menurut Terdakwa barang bukti sabu yang dipesan adalah 3 (tiga) gram bukan 10 (sepuluh) gram;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. saksi SULUNG JATI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Unit 3 (tiga) Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari 1 (satu) Tim yang ada 4 (empat) orang anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa awal mendapatkan informasi ada peredaran narkoba di daerah wilayah Kota Madiun, kemudian saksi 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan melakukan penyelidikan ke wilayah Kota Madiun dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bersama petugas yang lainnya dari Unit 3 (tiga) subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim di Jalan Mandiri Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya didepan toko/counter HandPhone, saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ngecas Handphone di Toko/Counter Handphone di Jalan Mandiri Kecamatan Taman Kota Madiun sesaat setelah mengambil sabu ranjauan bersama sdr. Cabuk dan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus./2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luqman (anggota yang menyamar/undercover buy) kemudian sdr. Cabuk dan saksi Luqman pergi meninggalkannya, kemudian Saksi datang bersama rekan yang lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lengkap;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi dan saksi Agus Wahyudi melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dilanjutkan kerumah Terdakwa dan setelah itu melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP Merk Samsung warna Biru Metalik Simcard 085157359903 didalamnya berisi : bukti transaksi/transfer elektronik dan bukti percakapan Terdakwa dengan saksi Jimy. Sedangkan 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya diduga keras berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat total 11,14 (sebelas koma empat belas) gram beserta bungkusnya disita dari saksi Luqman (petugas yang menyamar);
- Bahwa saksi Luqman memesan sabu kepada Terdakwa melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone milik sdr.Cabuk untuk memesan sabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang komunikasi kepada Terdakwa adalah saksi Lukman dan saksi hanya penangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada saksi Jimmy di Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa Saksi Lukman (undercover buy) yang menyamar memesan Sabu kepada Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram melalui hand phone milik sdr. Cabuk;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Lukman total Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan sudah disertai surat tugas;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ada warga atau masyarakat setempat karena sudah malam;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba jenis sabu dan sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa ada penyamaran 1 (satu) orang untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di Kota Madiun;
- Bahwa transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi berhasil kemudian barangnya diranjau di suatu tempat.
- Bahwa benar Transaksi yang dilakukan pada siang pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 jam 12.00 wib s.d jam 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Luqman untuk mentransfer uang pembelian sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Transfer 1 (satu) pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 2. Transfer 2 (dua) pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 3. Transfer 3 (tiga) pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan diterima tapi sabu belum diserahkan.
 4. Transfer 4 (empat) pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima.
- Bahwa barang bukti sabu yang dipesan melalui Terdakwa beratnya memang 11,14 (sebelas koma empat belas) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa barang bukti dibungkus plastik biru;
- Bahwa barang bukti diambil saksi Luqman di Jalan Gandaria Manis atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan pada saat penangkapan Terdakwa ditodong pakai pistol dan dengan kekerasan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. saksi LUQMAN KHOIRUR R dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai pembeli /under cover buy bersama Team Ditresnarkoba Polda Jatim terhadap Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengalami sendiri sehubungan dengan kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa karena saksi merupakan anggota Kepolisian dari Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan pembelian /under cover buy bersama Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya setelah dikenalkan oleh Sdr. Cabuk pada tanggal 11 Maret 2022 di warung kopi dekat rumah Terdakwa dan selama ini tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara saksi pesan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mencari sabu tersebut dengan cara menelpon saksi Jimy (yang infonya merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa ke nomor saksi Jimy dan saksi Jimy menyanggupinya, kemudian saksi Jimy menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi untuk mentransfer uang pembelian sabu dari saksi melalui nomor rekening istri Terdakwa An. Sholehah Octavianasari di Bank BCA No. Rekening : 1772240320, setelah uang diterima Terdakwa lalu Terdakwa transver ke saksi Jimy;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Luqman untuk mentransfer uang pembelian sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Transfer 1 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 2. Transfer 2 pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 3. Transfer 3 pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan diterima tapi sabu belum diserahkan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



4. Transfer 4 pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima whatsApp dari saksi Jimmy mengenai lokasi pengambilan sabu, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan sdr. Cabuk berangkat bersama dalam satu mobil untuk mengambil sabu ranjauan tersebut dilokasi yang ditentukan, selanjutnya saksi mengambil sabu tersebut berdasarkan perintah Terdakwa kemudian saksi turun dari mobil dan mengambil sabu tersebut di Jalan Gandaria Manis I tepatnya di bawah tanaman/ilalang;
- Bahwa setelah proses pengambilan sabu tersebut selanjutnya yang saksi lakukan adalah membawa sabu tersebut masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Terdakwa dan sdr. Cabuk;
- Bahwa saksi menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, akan tetapi Terdakwa tidak mau membawa dan akhirnya saksi bawa sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan sekira perjalanan 2 (dua) kilometer Terdakwa minta turun di pinggir jalan Mandiri Kecamatan Taman Kota Madiun dengan alasan mau menemui temannya dan setelah itu saksi dan sdr. Cabuk pergi meninggalkannya;
- Bahwa maksud gambar whatsapp/Srecshot tersebut adalah benar, Foto barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya diduga keras berisi serbuk kristal putih narkoba jenis Sabu dengan berat total 11,14 (sebelas koma empat belas) gram beserta bungkusnya yang saksi ambil atas perintah Terdakwa Dedi Sutomo yang disita petugas dan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap yang mengambil ranjauan sabu bukan saksi tapi sdr. Cabuk, barang bukti sabu yang turun hanya 3 gram bukan 11 gram;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Alias JIMBIK dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tempatkan di Lapas Kelas I Madiun karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang ditangani Polres Madiun Kota dan dititipkan sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena tempat nongkrong saksi dekat sekolahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selama di Lapas Kelas I Madiun tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa gambar Whatsapp/ScrenShot bukan percakapan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa gambar Whatsapp/Scren Shot bukan bukti transver M Banking pada tanggal 17 Maret 2022 dari Terdakwa kepada saksi melalui nomor rekening 3630063735 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa membeli sabu dari saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi SHOLEHAH OCTAVIANASARI Alias LEHA BINTI SUBANDI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa suami saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.
- Bahwa saksi mempunyai tabungan di BCA/Bank Central Asia dengan nomor rekening : 1772240320 dengan aplikasi M-Banking.
- Bahwa buku tabungan miliknya melaui Bank BCA/Bank cebtral Asia dengan nomor rekening : 1772240320 disimpan di lemari kamar saksi, sedangkan aplikai M – Banking di hand phone suami saksi (Terdakwa) dengan nomor 085157359903) tersebut.
- Bahwa maksud gambar Whatapp/Scren Shot tersebut adalah bukti transfer M banking pada tanggal 16 Maret 2022 dari Sdr, Luqman kepada saksi melalui nomor rekening saksi An. Sholehah Octavianasari di Bank BCA Nomor rekening : 1772240320 sebesar Rp.2.006.500,00. Akan tetapi Saksi tidak tahu proses transaksinya karena aplikasi M-banking di Handphone suami saksi (Terdakwa).

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, akan tetapi saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Polres Madiun Kota pada bulan Maret 2016 dan dipenjara di LP Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Kepolisian Polda Jatim pada tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Mandiri Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan Counter Handphone, karena terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang ngecas Handphone di Counter Handphone di Jalan Mandiri Kecamatan taman Kota Madiun sesaat setelah Terdakwa, sdr. Cabuk dan saksi Luqman mengambil ranjauan pesanan shabu dari saksi Luqman dan diambil Sdr. Cabuk dan dibawa saksi Luqman dan kemudian Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Cabuk dan ditengah perjalanan Terdakwa minta turun diwarung kopi di Jalan Mandiri Kota Madiun, setelah turun Terdakwa berjalan menuju counter handphone untuk ngecas handphone kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas yang berpakaian preman dan mengaku dari direktorat Reserse narkotika Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Luqman sejak sekira seminggu yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 21.00 Wib di warung kopi tepatnya depan radio DCS FM Kota Madiun. Terdakwa mengenal saksi Luqman dikenalkan oleh sdr. Cabuk;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Cabuk untuk mencarikan canel untuk membeli sabu dan Terdakwa coba hubungi keteman Terdakwa yaitu saksi Jimmy merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi Jimmy sendiri yang menawari Terdakwa sabu yaitu seminggu sebelum kenal dengan saksi Luqman sekitar tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib melalui komunikasi dengan saksi Jimmy dengan telepon Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi Jimmy ada di Lapas Klas I Madiun;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu pekerjaan saksi Luqman setelah mengambil ranjauan sabu tersebut filing Terdakwa saksi Luqman adalah Polisi.
- Bahwa cara Terdakwa mencari sabu tersebut yaitu saksi Luqman dihubungkan ke saksi Jimmy dan saksi Jimmy sanggup mencari sabu tersebut, kemudian saksi Jimmy menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Cabuk kemudian sdr. Cabuk menghubungi saksi Luqman dan diajak ke rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada saksi Jimmy melalui nomor rekening istri Terdakwa An. Sholehah Octavianasari di Bank BCA nomor rekening : 1772240320. Setelah uang masuk kemudian Terdakwa transfer ke rekening saksi Jimmy dengan menggunakan rekening BCA AN. Ineke Yuliani nomor rekening : 3630063735;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Luqman untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Transfer 1 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 2. Transfer 2 pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 3. Transfer 3 pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan diterima tapi sabu belum diserahkan.
 4. Transfer 4 pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima.
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke saksi Jimmy melalui rekening BCA atas nama Ineke Yuliani Nomor rekening 3630063735 dan Terdakwa tidak tahu siapa Ineke Yuliani;
- Bahwa maksud gambar whatsapp sren shot tersebut adalah Bukti Transfer M - Banking ke 3 pada tanggal 16 Maret 2022 dari sdr. Luqman kepada Terdakwa melalui nomor rekening 1772240320 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud gambar Whatsapp screshoot tersebut adalah Bukti Transfer M Banking ke 3 pada tanggal 16 Maret 2022 dari Terdakwa ke Sdr. Jimmy melalui nomor rekening 36300637535 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud chatting : Lurr, bariki arep di dp, ojo dodol sek, di DP 2 Juta karo koncoku” adalah saksi Jimmy menjanjikan sabu 10 gram, kemudian saksi Jimmy minta DP tanda jadi kalau ada separuh dari harga total Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Cabuk menyanggupi untuk ngasih DP tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud cating “ rekening e lurr, woi 36300637535 ineke y, wes masuk ceken, ok, masuk “ adalah Terdakwa sudah transfer ke saksi Jimmy melalui rekening 36300637535 Ineke Y dan sudah di cek saksi Jimmy sudah masuk uangnya;
- Bahwa maksud chatting “ ketoke sesiok bengi Tan njupuke sing 10 f... iki koncoku ijk ngeterne kayu neng pacitam “ adalah percakapan Terdakwa denga sdr. Cabuk bahwa besok saksi Luqman ke Madiun namun belum bisa karena ada pekerjaan kirim kayu di Pacitan;
- Bahwa maksud dari 10f adalah kode untuk 10 gram shabu;
- Bahwa maksud chatting iki malah kon ngekeki kurangane sek genepe separone “ adalah saksi Jimmy minta kekurangan pembayaran shabu sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa maksud cating “piye to jane ki jarene DP tanda jadi e piro piro” adalah saksi Jimmy tidak mau di DP tanda jadi berapapun untuk pembelian sabu tersebut;
- Bahwa proses pengambilan sabu tersebut tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib di warung kopi sekitar Jalan anyar Terdakwa bertemu dengan saksi Luqman dan sdr. Cabuk, kemudian saksi Luqman transfer uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sholehah Octavianasari kemudian Terdakwa transfer ke saksi Jimmy sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Cabuk dan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih di rekening Terdakwa. Setelah itu Jimmy menghubungi dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp menunjukkan titik pengambilan ranjauan sabu ke handphone Terdakwa berupa Map yang di Capture berupa foto yang beralamat di Jalan Gandaria Manis I tepatnya di bawah tanaman / ilalang. Setelah itu lokasi pengambilan Terdakwa tunjuk ke Sdr. Cabuk dan saksi Luqman. Kemudian kami bertiga berangkat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



berangkat ke lokasi pengambilan sabu bersama dalam satu mobil. Sekira 5 menit kami sampai di lokasi ranjauan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. cabuk menunjukkan lokasi arah menuju lokasi pengambilan sabu, sesampai di lokasi sdr. cabuk menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut namun tidak mau. Kata Terdakwa “yo jumuke dewe barange” setelah itu sdr. cabuk langsung turun dari mobil mengambil barang yang diduga sabu ke titik pengambilan di ilalang yang sudah ditandai dalam foto yang Terdakwa tunjukan. Kemudian sabu diambil sdr. Cabuk dan dibawa masuk kedalam mobil dan diserahkan kepada saksi Luqman. Setelah itu sabu ditunjukkan ke Terdakwa dan oleh saksi Luqman dan disimpan saksi Luqman;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga melanjutkan perjalanan kerumah Sdr. Cabuk dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu, ditengah perjalanan sekitar 2 km Terdakwa minta turun dan diturunkan di warung kopi Jalan Mandiri Kota Madiun, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju counter Handphone di Jalan Mandiri Kota Madiun, kemudian sesampai di counter Handphone Terdakwa ngecas handphone sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Jimmy seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah hanya diajak memakai sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus yang sama yaitu perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan untuk kali ini Terdakwa benar-benar menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

1. saksi ANIS SULISTYOWATI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi setiap hari tidak tinggal bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Malang saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 habis Maghrib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dibuntuti oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti secara langsung;
- Bahwa saksi tanya ke Terdakwa kenapa transfer karena diajak ngopi Cabuk kemudian teman Cabuk nitip barang dalam hal ini adalah Narkotika akhirnya ditransfer uang Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan, saksi baru tahu kalau nitip barang maksudnya nitip Narkotika berupa sabu;
- Bahwa transferan itu untuk pembelian sabu saksi baru tahu setelah kejadian penangkapan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik Warna Biru Yang Didalamnya Diduga Keras Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Total 11,14 (sebelasKomaEmpatBelas) Gram Beserta Bungkusnya.
- 1 (satu) Handphone/hp Merk Samsung Warna BiruMetalikSimcard 085157359903 (berisiWhatsapp Bukti Transfer Elektronik Dan Percakapan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 04884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengsn berat netto \pm **10,169** gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Mandiri Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan toko / Counter Handphone, karena terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba, kemudian saksi Agus Wahyudi dan saksi Sulung Jati K (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penyelidikan dengan dibantu saksi Luqman yang melakukan pembelian terselubung (Undercover buy);
- Bahwa saksi Luqman kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. Cabuk di warung kopi dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Luqman kemudian memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu dengan cara menelpon saksi Jimmy (terpidana di Lapas Madiun), saksi Jimmy menyanggupi dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA atas nama Ineke Yuliani dengan nomor rekening 3630063735. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Luqman untuk mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA atas nama Sholehah Octavianasari dengan nomor rekening 1772240320.
- Bahwa saksi Luqman kemudian mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA an. Sholehah Octavianasari (istri Terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1772240320 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Transfer 1 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 2. Transfer 2 pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
 3. Transfer 3 pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan diterima tapi sabu belum diserahkan.
 4. Transfer 4 pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari saksi Jimmy mengenai lokasi pengambilan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Luqman dan sdr. Cabuk berangkat bersama-sama dalam satu mobil untuk mengambil shabu ranjauan di pinggir Jalan Gandaria Manis I dibawah tanaman. Setelah sampai di lokasi, saksi Luqman mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut ditunjukkan pada Terdakwa saat berada di dalam mobil dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah sdr Cabuk dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu. Ditengah perjalanan sekitar 2 (dua) Kilo Meter Terdakwa minta turun di warung kopi Jl. Mandiri Kota Madiun, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju conter Handphone di Jl. Mandiri Kota Madiun. Saat sampai di conter Handphone, Terdakwa ngecas handphone, sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Wahyudi dan saksi Sulung Jati K (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 04884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengsn berat netto + 10,169 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

ATAU

- KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DEDI SUTOMO Alias SETAN BIN RUKMINTO (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI SUTOMO Alias SETAN BIN RUKMINTO sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang "melawan hukum", dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Kota karena menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin, dan dari keterangan Terdakwa sendiri benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Mandiri Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan toko / Counter Handphone, karena terkait perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba, kemudian saksi Agus Wahyudi dan saksi Sulung Jati K (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penyelidikan dengan dibantu saksi Luqman yang melakukan pembelian terselubung (Undercover buy), saksi Luqman kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. Cabuk di warung kopi dekat rumah Terdakwa saksi Luqman kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memesan narkotika jenis shabu dengan cara menelpon saksi Jimmy (terpidana di Lapas Madiun), saksi Jimmy menyanggupi dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu ke rekening BCA atas nama Ineke Yuliani dengan nomor rekening 3630063735. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Luqman untuk mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA atas nama Sholehah Octavianasari dengan nomor rekening 1772240320, saksi Luqman kemudian mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA an. Sholehah Octavianasari (istri Terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1772240320 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Transfer 1 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer 2 pada tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikembalikan dengan alasan sabu tidak ada.
3. Transfer 3 pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan diterima tapi sabu belum diserahkan.
4. Transfer 4 pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari saksi Jimmy mengenai lokasi pengambilan shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Luqman dan sdr. Cabuk berangkat bersama-sama dalam satu mobil untuk mengambil shabu ranjauan di pinggir Jalan Gandaria Manis I dibawah tanaman. Setelah sampai di lokasi, saksi Luqman mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut ditunjukkan pada Terdakwa saat berada di dalam mobil dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah sdr Cabuk dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu. Ditengah perjalanan sekitar 2 (dua) Kilo Meter Terdakwa minta turun di warung kopi Jl. Mandiri Kota Madiun, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju conter Handphone di Jl. Mandiri Kota Madiun. Saat sampai di conter Handphone, Terdakwa ngecas handphone, sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Wahyudi dan saksi Sulung Jati K (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 04884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengsn berat netto + 10,169 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda namun demikian sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2022 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sutomo Alias Setan Bin Rukminto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Sutomo Alias Setan Bin Rukminto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 dengan acaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2022 mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009, dan terhadap keberatan Terdakwa atas jumlah berat narkotika jenis sabu yang menurut Terdakwa seberat 3 (tiga) gram sedangkan dalam barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02479/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 seberat $\pm 10,169$, serta keterangan para saksi, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri mengajukan saksi yang meringankan yang bernama ANIS SULISTIYOWATI yang pada pokoknya memberikan keterangan yang menurut Majelis Hakim tidak ada keterkaitannya dengan bantahan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan terdakwa, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa juga tidak dapat mengajukan bukti terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun keberatan Terdakwa terhadap jumlah berat sabu tersebut, dan Terdakwa sendiri yang secara sadar memesan sabu kepada saksi Jimmy karena ingin untuk memenuhi pesanan dari saksi Luqman dan Sdr Cabuk, tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* Terdakwa bukanlah korban peredaran Narkotika sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada keadaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana *a quo*. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yaitu memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik Warna Biru Yang Didalamnya Diduga Keras Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Total 11,14 (sebelas Koma Empat Belas) Gram Beserta Bungkusnya.

karena barang bukti tersebut merupakan narkotika beserta peralatan sabu, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Biru Metalik Simcard 085157359903 (berisi Whatsapp Bukti Transfer Elektronik Dan Percakapan).

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUTOMO Alias SETAN Bin RUKMINTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.0000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Warna Biru Yang Didalamnya Diduga Keras Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Total 11,14 (sebelas Koma Empat Belas) Gram Beserta Bungkusnya.
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Biru Metalik Simcard 085157359903 (berisi Whatsapp Bukti Transfer Elektronik Dan Percakapan).
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H. dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus /2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Kaplale, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H, dan Dian Mega Ayu, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sunarto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Dian Mega Ayu, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sunarto, SH.,